



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA,  
PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

## DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI	1-11





**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2013**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 26 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4942/5J Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Bidang Kesbangpol Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

**dan**

**BUPATI WAKATOBI**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Inspektorat, terdiri dari :
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Keuangan;
      3. Subbagian Program;
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
    - h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
  - (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, terdiri atas :
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
      3. Subbagian Program;
    - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri atas :
      1. Subbidang Ekonomi;
      2. Subbidang Sosial Budaya;

- d. Bidang Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Penataan Ruang, Sarana dan Prasarana Wilayah;
    - 2. Subbidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;
  - e. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
    - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    - 2. Subbidang Statistik;
  - f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Promosi, Kerja sama dan Pengembangan Investasi;
    - 2. Subbidang Data dan Sistem Informasi, Standarisasi dan Pengendalian Investasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Umum, Dokumentasi dan Perencanaan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Umum dan Dokumentasi Pegawai;
    - 2. Subbidang Perencanaan Pegawai;
  - d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi Bidang I;
    - 2. Subbidang Pensiun, Kepangkatan dan Mutasi Bidang II;
  - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Disiplin, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Promosi Jabatan;
    - 2. Subbidang Pembinaan Disiplin;
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Diklat Prajabatan dan Teknis Fungsional;
    - 2. Subbidang Diklat Struktural;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Penyusunan Program;
    - 2. Subbagian Tata Usaha;
    - 3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Bina Ideologi;
    - 2. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri atas :
    - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
    - 2. Subbidang Penanganan Konflik;
  - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya;
    - 2. Subbidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.
  - f. Bidang Politik, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
    - 2. Subbidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Data dan Informasi;
    - 2. Subbidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - d. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pembinaan Kelembagaan dan Pelatihan masyarakat;
    - 2. Subbidang Pendataan Potensi Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif;



- e. Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan TTG, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan TTG dan Lembaga Perkreditan;
    - 2. Subbidang Penanggulangan KK Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan;
    - 2. Subbidang Perlindungan Anak dan Perempuan;
  - g. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Bina Administrasi Kelembagaan dan Pengembangan Desa;
    - 2. Subbidang Bina Administrasi Perangkat dan Keuangan Desa;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    - 3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang AMDAL, UKL dan UPL;
    - 2. Subbidang Laboratorium Lingkungan dan Layanan Masyarakat;
  - d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Lahan dan Udara;
    - 2. Subbidang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut;
  - e. Bidang Standarisasi dan Konservasi SDA, terdiri atas :
    - 1. Subbidang Standarisasi dan Penerapan Manajemen Lingkungan;
    - 2. Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Kantor Penghubung, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Informasi;
  - d. Seksi Transportasi dan Pelayanan Perjalanan;
  - e. Seksi Pelayanan Akomodasi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data Elektronik dan Arsip, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Arsip;
  - d. Seksi Pengembangan dan Layanan Bahan Pustaka;
  - e. Seksi Pembinaan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Litbang;
  - d. Seksi Perizinan Bidang Ekonomi dan SDA;
  - e. Seksi Perizinan Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - f. Tim Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    3. Subbagian Program;
  - c. Bidang Penunjang Medis, terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Radiologi, Farmasi, Gizi dan Rehabilitasi Medis;
    2. Seksi Pelayanan Patologi, Klinis, Anatomi, Pemulasaran Jenazah;
  - d. Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan, terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat;
    2. Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif dan Rujukan;

- e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
1. Seksi Bimbingan Pelaksanaan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
  2. Seksi Bimbingan Etika dan Mutu Keperawatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi  
pada tanggal 5-9-2013

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/Cap**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 5-9-2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**


**TTD/Cap**

**HARDIN LAOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 26**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
 NOMOR : 26 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 5 September 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 INSPEKTORAT**



**BUPATI WAKATOBI,  
 TTD/Cap  
 H U G U A**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
 NOMOR : 26 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 5 September 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, PENANAMAN MODAL DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



BUPATI W/  
 TTD,  
 HUG